



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 180.18/ 850 /TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN
BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab V huruf T angka 1 huruf h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu disusun Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran;
- b. bahwa agar penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud huruf a dapat berjalan dengan baik, maka perlu membentuk tim penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 63);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merumuskan kebijakan yang akan dituangkan dalam konsep rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran;
- b. menyusun konsep rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran;
- c. melakukan pembahasan rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 20 DEC 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 180.18/ 850 / TAHUN 2021
 TENTANG
 TIM PENYUSUN RANCANGAN
 PERATURAN BUPATI TENTANG TATA
 CARA PENGANGGARAN DAN
 PELAKSANAAN BELANJA YANG
 MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN
 PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN
 DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI
 TAHUN ANGGARAN

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)
1.	Bupati Banyumas	Pembina
2.	Wakil Bupati Banyumas	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua I
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua II
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua III
7.	Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
8.	Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
9.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
10.	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
11.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas Kepala	Anggota
12.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota

13.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
14.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
15.	Kepala Unit Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
16.	Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
17.	Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
18.	Kepala Bidang Aset Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
19.	Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
20.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
21.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
22.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
23.	Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN